



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 54 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ENDER
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Ender Kecamatan Pangenan Nomor 141.2/788-Des/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Nomor 141.2/21-BPD/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 141.2/214/Pem. tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.30-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.31-DPMD/2020 tentang Peresmian Saudara Linda Septiyani sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pangenan;
3. Yth. Kuwu Ender Kecamatan Pangenan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 54 - DPMD/2023

TANGGAL : 13 Februari 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ENDER KECAMATAN
PANGENAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ENDER
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	LINDA SEPTIYANI	Cirebon 21-09-1990	Perempuan / S.1	Dusun I RT 01 RW 01	Guru
2	SAJANA	Cirebon 01-12-1974	Laki-laki / SMA (SMTP)	Dusun I RT 05 RW 02	Wiraswasta
3	SUPRIADI	Cirebon 09-02-1980	Laki-laki / SLTP	Dusun II RT 05 RW 04	Nelayan/ Perikanan
4	NUR IMRON	Cirebon 01-06-1976	Laki-laki / SMA	Dusun II RT 06 RW 04	Wiraswasta
5	CHUDORI, SE	Cirebon 09-03-1971	Laki-laki / S.1	Dusun III RT 04 RW 06	Wiraswasta
6	YAHYA, S.Pd.I	Cirebon 14-04-1968	Laki-laki/ S.1	Dusun IV RT 01 RW 07	Guru
7	AHMAD JAHID	Cirebon 14-04-1966	Laki-laki / SMA (MA)	Dusun IV RT 04 RW 08	Wiraswasta
8	FADLULLAH	Cirebon 17-04-1975	Laki-laki / SMP	Dusun V RT 01 RW 09	Karyawan Swasta
9	JERLY RAMADAN	Palembang 25-07-1979	Laki-laki / SMU	Dusun V RT 04 RW 10	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muja Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 121 - AdPemDes
Tanggal : 18 Januari 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

9/23
2

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Nomor 141.2/21-BPD/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Ender Kecamatan Pangenan Nomor 141.2/788-Des/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 141.2/214/Pem. tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:

- a. Berita acara musyawarah desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ender melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022;
- b. Surat Kuwu Ender Kecamatan Pangenan Nomor 141.2/789-Des/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- c. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 141.2/215/Pem. tanggal 27 Desember 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.